



**BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH**

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 900/191/ TAHUN 2022

TENTANG

**BESARAN INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI JASA USAHA
PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH KECAMATAN PURWOKERTO BARAT
KABUPATEN BANYUMAS TRIWULAN IV TAHUN ANGGARAN 2021**

BUPATI BANYUMAS,

Menimbang : a. bahwa pemberian insentif pemungutan retribusi pemakaian kekayaan daerah kepada penerima insentif diberikan berdasarkan capaian target realisasi penerimaan retribusi;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan Bupati Banyumas Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Banyumas, maka besaran insentif perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Besaran Insentif Pemungutan Retribusi Jasa Usaha Pemakaian Kekayaan Daerah Kecamatan Purwokerto Barat Kabupaten Banyumas Triwulan IV Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 5 seri c) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020 Nomor 3 seri C);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 21);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 18 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020 Nomor 46);
8. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 97 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020 Nomor 97);
9. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 63 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Besaran Insentif atas pemungutan retribusi jasa usaha pemakaian kekayaan daerah dari pemanfaatan tanah dan bangunan, Balai Kelurahan (Aula) dan pemanfaatan atas penggunaan tanah aset eks banda desa di wilayah Kecamatan Purwokerto Barat Triwulan IV Tahun 2021 diberikan kepada :
- Bupati Banyumas sebesar 10 % (sepuluh perseratus);
 - Wakil Bupati Banyumas sebesar 6 % (enam perseratus);
 - Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas sebesar 4 % (empat perseratus);
 - Camat Purwokerto Barat dan Pegawai yang terkait dengan pemungutan retribusi daerah di wilayah Kecamatan Purwokerto Barat sebesar 80 % (delapanpuluh perseratus);
- KEDUA : Besaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam dictum KESATU tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Rincian penerimaan dan besaran insentif yang dibayarkan kepada Camat dan pegawai sebagaimana dimaksud dalam dictum KESATU huruf d ditetapkan dengan Keputusan Camat Purwokerto Barat.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2022
- KELIMA : Keputusan Bupati ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 21 MAR 2022

BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR : 900 / 191 / TAHUN 2022
TENTANG
BESARAN INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI JASA USAHA
PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH KECAMATAN PURWOKERTO BARAT
KABUPATEN BANYUMAS TRIWULAN IV TAHUN ANGGARAN 2021

BESARAN INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI JASA USAHA PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH
KECAMATAN PURWOKERTO BARAT
TRIWULAN IV TAHUN ANGGARAN 2021

NO	JENIS RETRIBUSI	TARGET INDUK TAHUN 2021	TARGET PERUBAHAN TAHUN 2021	TRIWULAN IV				BESARNYA INSENTIF TW IV (Rp)	SUDAH DIBAYARKAN	JUMLAH
				TARGET KINERJA (Rp)	%	REALISASI (Rp)	%			
1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	557.443.000	486.000.000	486.000.000	100%	525.663.439	108,2	24.300.000	11.148.850	13.151.150

BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN